



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO
Jl. SUGIPTO NO. 57, SITUBONDO

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK, SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK, SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN & SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN

Nomor SOP	29 Desember 2020
Tanggal Pembuatan	30 Desember 2020
Tanggal Revisi	04 Januari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO
Nama SOP	PELAYANAN SILAO Drs. H.SOFWAN HARJANTO, M.Si NIP. 19610421 199102 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)Sebagaimana telah diubah Dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013)Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan PresidenKeputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengalangan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang PedomanbPendokumentasian Hasil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no.9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta KelahiranPeraturan Menteri Dalam Negeri RI no. 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	<ol style="list-style-type: none">Memahami kebijakan administrasi kependudukanMemahami ketentuan pelayanan SILAOMemiliki keahlian komputer (Aplikasi SIAK)Disiplin
Keterangan	Peralatan/perengkapan
<ul style="list-style-type: none">- SOP Akta Kelahiran- SOP Akta Kematian- SOP Akta Perkawinan- SOP Akta Perceraian	<ul style="list-style-type: none">- SOP Akta Kelahiran Pengesahan Anak selesai- SOP Akta Kelahiran Pengangkatan Anak selesai- SOP SKDWINI- SOP SKPWNI- SOP Kartu Identitas Anak- SOP Kartu Keluarga
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none">Register Pelayanan Aplikasi SILAOAplikasi SIAK

PROSEDUR LAYANAN SILAO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	OPERATOR		WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Melakukan Pendaftaran Online di Aplikasi SILAO			Persyaratan Admininduk KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, SINKRONISASI DATA, Petir 1, Petir 2, Petir 3, Petir 4, Petir 5	15 menit	Berkas Pemohon	
2	Operator Menerima dan Memeriksa kelengkapan persyaratan			Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon	
3	Melakukan Entry data pada SIAK			Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon	
4	Melakukan Pencetakan Admininduk			Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon	
5	Pemohon Menerima Admininduk			Berkas Persyaratan Admininduk	2 Hari	1. KTP 2. KARTU KELUARGA 3. AKTA KELAHIRAN	